PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKITTAMASU NAGARI BALIMBING)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

MARTEN HENDRA
NIM. 11 204 021

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan ini :

Nama : Marten Hendra

NIM : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **"PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKITTAMASU NAGARI BALIMBING)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



gkar, 1 Februari 2017
embuat pernyataan

Marten Hendra
NIM. 11 204 021

BIODATA PENULIS



Nama	: MARTEN HENDRA
Tmpt/Tgl Lahir	: Balimbing, 10 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
NIM	: 11 204 021
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua	
Ayah	: Khairullah
Ibu	: Nursila
Alamat	: Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
E-Mail	: guardianmartin2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN 21 Bukittamasu (Th. 1997-2003)
- SMPN 03 Rambatan (Th. 2003- 2006)
- SMK Karya Padang Panjang (Th. 2006-2009)
- IAIN Batusangkar (Th. 2011-2017)

DATA KELUARGA

- Nama Orang Tua :
 Ayah : Khairullah
 Ibu : Nursila, S.Pd.SD
- Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Petani
 Ibu : PNS

Anak ke 2 dari 3 bersaudara (Desvorita, S.Hum dan Ayang Khairunnisa)

Batusangkar, 8 Maret 2017

Marten Hendra
NIM: 11 204 021

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing SKRIPSI atas nama **MARTEN HENDRA, NIM 11 204 021,** judul: **"PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (*STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG* BUKITTAMASU NAGARI BALIMBING)"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag	**Khairina, SH.,MH**
NIP. 19581207 !98603 2 001	NIP. 19730625 199903 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **MARTEN HENDRA, NIM. 11 204 021,** judul: **"PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKITTAMASU NAGARI BALIMBING)",** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	**Dr, Elimartati, M.Ag** NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang / Pembimbing I		07/03-2017
2	**Khairina, SH.,MH** NIP. 19770625 199903 2 002	Pembimbing II/Penguji IV		07/03-2017
3	**Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag** NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I		07/03-2017
4	**Sulastri Caniago, M.Ag** NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II		06/03-2017

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PERSEMBAHAN KU



Alhamdulillahirobbilalamin
Sujud ku, Tak henti-henti ku bersyukur padaMu ya Allah,
Anugrah yang telah Engkau berikan sampai saat ini,
Telah Kau mudahkan jalan ku, meraih impianku…
Sujud syukurku takkan pernah berhenti kupanjatkan pada-Mu Ya Rabbi,
Ya rabbi, andai engkau berkenan izinkanlah ini jadi awal yang indah dalam langkahku kedepan,
Agar aku bisa membalas jasa kedua orang tua ku.
Ya Allah, bersujud aku dihadapmu sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang engkau berikan padaku.....

Ayahanda & Ibunda

Ayahanda (Khairullah), dan ibunda (Nursila, S.Pd.SD)

Ayah dan Bunda, teriring doaku untukmu. Semoga tuhan tidak pernah lelah menjaga disetiap langkah yang engkau lakukan dan helaan nafasmu yang engkau tiup. Tiada kecintaan yang terdalam untuk ayah dan bunda. Dari anakmu yang belum sempat memberikan kebahagiaan untukmu.Ayah Bunda Sekarang aku sudah menjadi seorang sarjana, do'akan anakmu semoga semua ini berkah. Aamiin.

Ayah, Bunda, yang paling aku tahu engkau adalah orang tua yang paling mulia. perkasa yang selalu siap sedia untuk segala sesuatu dengan tangan besimu. Aku tidak bisa bayangkan keluarga kita jika hidup tanpamu. Ibarat rumah engkaulah tiang penyangganya, yang memperkokoh dari terjangan badai.

Begitu juga diriku ini, lemah tanpamu. Masih kurasakan kasih sayangmu ketika merawatku. Semenjak aku ditakdirkan untuk mengarungi samudra kehidupan ini hingga aku telah tumbuh menjadi seorang perempuan yang dewasa, dan menjadi seorang sarjana hari ini. Tiada kasih sayang yang terindah selain dari dirimmu Ayah, bunda.

Ayah dan bunda, terima kasih atas ketulusan, keikhlasan dan kesabaranmu selama membesarkan anakmu ini. Semoga Allah selalu akan menggantikannya dengan Syurga di akhirat. Amiin

My Sister

Kepada kakak ku Desvorita, S.Hum dan Adik ku Ayang Khairunnisa enda ucapkan terimaksih ku padamu adik ku tercinta, karena support yang selama ini kalian berikan.

Spesial One

Spesial untuk seseorang yang telah membuat ku menjadi lebih baik dan membuat hati ku menjadi tenang dan seseorang yang tidak pernah ku lupakan (Anggia Murni. S.Pd.i)

Hukum Ekonomi Syariah

Terima Kasih kepada seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah
beserta dosen pembimbing yang salalu memberikan pelajaran dan bimbingan hingga aku bisa mendapatkan gelar S.H. terima kasih juga buat HMJ HES atas dukungan dan supportnya selama ini, semoga di masa yang akan datang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini bisa lebih kompak dari yang sebelumnya.....

Teman teman seperjuangan...

Terima kasih buat teman-teman HES 11 yang senasib dan seperjuangan
("Boy, Gusrien, Ardo sayak, zul, mie-mie, Ayu, Rani, Anis, Yolanda, Nanda, Telmi M.rusdi, Mila, Melda, Amel, Dll yang tidak tersebutkan")

Keluarga Besar MAPALA Pagaruyung

Terimakasih keluarga besar Mapala Pagaruyung
Terimakasih telah mengajarkan ku banyak hal yang baik
Terimakasih telah mengajarkan ku berorganisasi dengan baik
Terimakasih telah mengajarkan ku bagaimana arti persaudaraan yang baik, persahabatan, dan kebersamaan alaham dulillah abang-abang adek adek marten di wisuda jg saudara sekader sungai pagaruyung (SP) Ardi, ucok leni kabau, ilham mukil, nelle kubab, keke, sonia, fani, rahmi, rani, dika. Banyak hal yang ingin ku ulangi dengan kalian

semua, saat senang, susah, duka, ceria dan tertawa bersama.....
Terima kasih
Pada semua pihak yang telah membantu baik motifasi, pemikiran atau ide maupun waktu selama penyelesaian skripsi ini...

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah: 6"

Marten Hendra



ABSTRAK

MARTEN HENDRA, NIM. 11 204 021. Judul Skripsi "**Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)"**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2017.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program hutan rakyat pada lahan masyarakat Jorong Bukittamasu? Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan program hutan rakyat di Bukittamasu? Adapun rumusan masalah ini adalah bagaimana program hutan rakyat dinas kehutanan dan pertanian pada lahan masyarakat menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus hutan rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap almanater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, sebagai pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*Field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat Jorong Bukittamasu yang lahannya masuk dalam program hutan rakyat, Bapak Jorong Bukittamasu dan perwakilan dari pengelola program hutan rakyat. Adapun pengolahan yang dilakukan disini adalah secara kualitatif yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis untuk mencari kesimpulan terhadap program hutan rakyat dinas kehutanan dan pertanian pada lahan masyarakat menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus hutan rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing belum memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah. Karena bila dimasukan dalam akad *muzara'ah* rukun akad *muzara'ahnya* tidak terpenuhi dan apabila dimasukan dalam akad *musaqah* rukun dan syarat *musaqahnya* juga tidak terpenuhi. Sedangkan dalam program hutan rakyat ini pihak Jorong memberikan bibit-bibit tanaman kepada masyarakat untuk ditanam, apabila telah menghasilkan maka masyarakat memberi kontribusi kepada Jorong untuk pembangunan, sehingga rukun akadnya tidak jelas dalam hal ini . Untuk lebih baiknya program hutan rakyat ini dilaksanakan dengan cara akad *muzara'ah* bagi lahan masyarakat yang ditanam pepohonan yang menghasilkan kayu dan akad *musaqah* bagi lahan masyarakat yang ditananami tumbu-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis hantarkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, selawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini Penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Adapun judul skripsi Penulis adalah **"PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKITTAMASU NAGARI BALIMBING)**

Penulis menyadari sepenuhnya dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis sampaikan rasa cinta dan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda **Khairullah** dan Ibunda **Nursila, S.Pd** serta kakak Penulis **Desvorita, S.Hum** dan adik Penulis **Ayang Khairunnisa** dan seluruh keluarga besar yang telah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan yang spesial untuk Anggia Murni, S.Pdi, yang selalu memberikan dorongan motivasi, semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (starta satu) ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalammya juga disampaikan buat seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Kasmuri Selamat, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

3. Ibu Yustiloviani, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Bapak Yusrizal Efendi, S.Ag., M.A, selaku penasehat akademik (PA) Penulis, yang telah meluangkan banyak waktu mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Khairina, M.H selaku pembimbing II Penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas wawasan keilmuan Penulis.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Wali Nagari Balimbing yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
9. Masyarakat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang Penulis teliti.
10. Semua sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 11 dan sahabat angkatan ke 10 di Mapala Pagaruyung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan teman teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya skripsi ini. Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat amal ibadah di sisi

Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *Amin Ya Rabb al-Alamin*.

Batusangkar, Februari 2017
Penulis

MARTEN HENDRA
NIM. 11 204 021

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN TIM PENGUJI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Subfokus dan Fokus Masalah..... 6
C. KegunaanPenelitian…..... 7
1. Teoritis.…… 7
2. Praktis ……... 7

BAB II KAJIAN TEORITIK
A. Hutan Menurut Undang-Undang…… 8
1. PengertianHutan..... 8
2. Status Hutan…….. 9
3. Fungsi Hutan..... 9
4. Hutan Rakyat…… 14
5. Macam-macam Hutan Rakyat……... 14
6. Produk-produk Hutan Rakyat…… 15
B. Tinjauan Tentang Kerjasama Atas Tanah Pertanian……. 16
1. *Muzara'ah*..... 16
2. *Al-Musaqah*…….. 30
3. *Mukhabarah*……..... 32
4. Hibah..... 35
C. Penelitian Yang Releven..... 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Pertanyaan Penelitian..... 46
B. Tujuan Penelitian.....……..... 46
C. Waktudan Tempat Penelitian..... 47
D. Metode Penelitian..... 47
1. Sumber Data..... 47

2. Pengumpulan Data..... 48
3. Pengolahan Data..... 48
E. Analisis Data..... 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Balimbing…… 51
1. Kondisi Nagari Balimbing…… 51
2. Potensi NagariBalimbing……. 53
B. Pelaksanaan Program Hutan Rakyat di Jorong Bukittamasu …… 58
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian…… 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……. 75
B. Saran…… 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.[1] Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga bagian dari modal dasar pembangunan, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari peruntukannya. [2]

Manfaat hutan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan, dinikmati secara langsung oleh masyarakat antara lain berupa kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan lainnya seperti rotan, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang secara tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri seperti mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, pariwisata, estetika dan memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan ketahanan.[3]

Kebutuhan akan hasil hutan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kegiatan pembangunan. Hutan tidak hanya digunakan sebagai tempat bercocok tanam, namun juga untuk tempat usaha pertenakan dan pariwisata. Dalam melakukan suatu usaha adanya ketidak seimbangan antara persediaan hutan dengan kebutuhan hutan sangat besar, dan akibatnya timbul masalah-masalah yang terkait dengan hutan yang ada di daerah-daerah.

Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Hal ini berkaitan dengan semakin terasanya kekurangan hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu

[1] UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*, pasal 1 ayat 2
[2] H.S, Salim, *Dasar dasar hukum kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 45
[3] Salim, *Dasar* ..., h. 47

sebagai kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selain itu, pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memperdayakan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehutanan dengan memperhatikan aspirasi dan mengikut sertakan masyarakat telah menjadi landasan yang utama. Bahkan, pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.[4] Bentuk peran masyarakat dalam bidang kehutanan yang harus didorong oleh pemerintah salah satunya adalah pembangunan hutan rakyat.

Bila dikaitkan dengan pengelolaan hutan perlu juga dilihat bagaimanakah pola acuan yang sebenarnya sehingga menjadi rujukan dalam membuat ketetapan sebuah produk Undang-undang. Dengan demikian tidak memunculkan adanya ketidak pastian pengelolaan masyarakat atas hutan.

Sekalipun dalam pengelolaan alam, manusia diberi kewenangan untuk mengambil manfaatnya, namun bukan berarti kewenangan tersebut bisa dijalankan dengan semena-mena karena semua ekosistem itu ciptaan Tuhan yang patut diberi penghargaan demi terjaganya keseimbangan di bumi ini. Kemudian Allah memberikan kejelasan tersebut di dalam kitab-Nya yang merupakan keleluasaan bagi manusia untuk mengikuti hukum-hukum sesuai kitab yang telah diberikan hak-hak secara pantas baik kepada hewan dan tumbuhan.[5]

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Ini berarti bahwa agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat.[6]

[4] UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang kehutanan*, pasal 70 ayat 1

[5] Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Cet 1 ,h.16

[6] http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2010/01/ Hutan rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm

Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani, yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (*agroforest*) yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam. Ada beberapa macam hutan rakyat menurut status tanahnya. Di antaranya: [7]

1. Hutan milik, yakni hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik. Ini adalah model hutan rakyat yang paling umum, terutama di Pulau Jawa. Luasnya bervariasi, mulai dari seperempat hektare atau kurang, sampai sedemikian luas sehingga bisa menutupi seluruh desa dan bahkan melebihinya.
2. Hutan adat, atau dalam bentuk lain: hutan desa, adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal, biasanya juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat.
3. Hutan kemasyarakatan adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan Negara. Dalam hal ini, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan itu diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi. Model HKm jarang disebut sebagai hutan rakyat, dan umumnya dianggap terpisah.

Jorong Bukittamasu merupakan suatu daerah yang memiliki letak geografis yang sangat susah untuk ditanami tanaman palawija dan terdapat lahan atau tanah yang tandus. Sehingga masyarakat memilih untuk menelantarkan lahan atau tanahnya. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Rasulullah bersabda:

[7]http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2010/01/ Hutan rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

Artinya:*“ “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”* (Hadits Riwayat Muslim)[8]

Jadi, siapa saja yang memiliki lahan atau tanah hendaklah untuk memanfaatkannya dengan cara baik dan benar. Jika seseorang tidak bisa untuk memanfaatkannya bisa dengan cara menyuruh orang lain untuk memanfaatkannya atau mengelolanya lahan tersebut.

Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzara'ah*. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut. Dalam hal tersebut pemerintahan telah memberikan kemudahan untuk menggarap lahan atau tanah masyarakat dengan program hutan rakyat.

Keberadaan Hutan Rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan didasari oleh pemikiran bahwa hutan rakyat menjadi sumber daya alam di daerah tersebut. Di Jorong Bukittamasu ini, terdapat banyak lahan-lahan yang kritis, sehingga banyak masyarakat untuk memilih bergabung dalam program hutan rakyat ini. Program ini diperuntukan bagi lahan lahan masyarakat yang susah digarap.[9]

Masyarakat Jorong Bukittamasu menyambut dengan baik program hutan rakyat ini. Dikarenakan banyaknya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh

[8] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h 173-174

[9] Hasil pengamatan penulis, tanggal 24 Mei 2016 di Jorong Bukittamasu

pemerintah. Mulai dari bibit, penanaman dan pemupukan didanai oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh dinas kehutanan dan pertanian.[10]

Masayarakat yang ingin bergabung dengan program ini tidak diseleksi, melainkan masyarakat tersebut memiliki lahan-lahan yang tidak digarapnya dan tidak dalam sengketa. Setiap lahan masyarakat yang mengikuti program di survey oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pihak Jorong. Dari lahan-lahan tersebut ditentukanlah apa-apa saja bibit yang akan ditanam. Misalnya apakah lahan itu cocok untuk ditanam tanaman yang menghasilkan kayu atau buah-buahan. Dinas terkait menyediakan beberapa bibit diantaranya bibit kayu mahoni, bibit kayu surian, bibit durian, bibit coklat, bibit karet, bibit garu, bibit cengkeh, bibit kulit manis dan jeruk nipis.[11]

Bibit tersebut disalurkan oleh dinas terkait melalui jorong-jorong sebelum diberikan kepada masyarakat. Setelah dibagikan bibit-bibit tersebut, masyarakat membawa bibit tersebut ke rumah masing-masing sebelum dibawa ke tempat penanaman dan menanamnya diserahkan kepada masyarakat. Dari beberapa lahan masyarakat tersebut masih banyak yang belum melakukan penanaman setelah pembagian bibit pada 9 September 2014.[12] Pengamatan penulis terhadap lebih kurang 400 kepala keluarga yang mendapatkan bibit, sebahagian besar kepala keluarga melakukan penanaman dan sebahagiannya kecil tidak melakukan penanaman.[13]

Setelah penanaman bibit ini masyarakat Jorong Bukittamasu banyak yang membiarkan saja bibit-bibit tersebut, sehingga banyak bibit tersebut yang mati. Dan selanjutnya menurut perkiraan hasil yang diperoleh dari program hutan rakyat ini sangat besar dalam jangka panjang. Pada saat ini ada yang berhasil seperti panen buah kakau (coklat), jeruk nipis.[14]

[10] Hasil pengamatan penulis, tanggal 25 Mei 2016 di Jorong Bukittamasu
[11] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, 25 Mei 2016
[12] Pengamatan penulis, tanggal 23 Mei 2016, di Jorong Bukittamasu
[13] Pengamatan penulis, tanggal 25 Mei 2016, di Jorong Bukittamasu
[14] Pengamatan penulis, tanggal 25 Mei 2016, di Jorong Bukittamasu

Progran hutan rakyat ini apa saja bentuk kerja sama dan akad apa yang digunakan oleh para pihak, apakah berbentuk *muzaraah, mukhabarah, musaqah,* hibah atau bisa jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, karena pemilik lahan diberikan bibit secara gratis. Dari beberapa orang yang Penulis tanya tentang Program Hutan Rakyat ini ada yang berhasil dan ada juga yang kurang berhasil, misalnya bapak MR mengatakan bibit-bibit yang ditanamnya rata-rata tumbuh karena lahannya dekat dengan sawahnya sehingga setiap hari dia bisa merawat. Ibuk NS mengatakan bibit yang ditanamnya banyak yang mati, karena kesibukannya sehingga tidak terawat. Bapak ST mengatakan bibitnya banyak mati karena hama dan lahannya sangat jauh dan susah untuk dipantau. Dari wawancara di atas tampaknya kurang pengawasan dari Jorong terkait, sehingga banyak yang membiarkan saja bibit-bibit yang telah diberikan.[15]

Menurut pengamatan Penulis minat masyarakat dalam pelaksanaan Program Hutan Rakyat ini begitu banyak, karena program ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Dan ada juga beberapa masyarakat tidak menjalankan program ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukun Islam dalam pengelolaan tanah pertanian, hal ini dipertanyakan apa penyebabnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang program hutan rakyat di Bukittamasu ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)**

B. Subfokus dan Fokus Masalah

a. Subfokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membaginya dalam beberapa bagian subfokus sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan program hutan rakyat di Bukittamasu?

[15] MR, NS, ST, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu

b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan program hutan rakyat di Bukittamasu?

b. Fokus Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka penulis menfokuskan permasalahan ini yang akan diteliti dengan rumusan: Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)

C. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai pelaksanaan program hutan rakyat menurut hukum Islam, sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu di bidang agama.

b. Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Tinjauan Tentang Kehutanan.

1. Pengertian Hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.[16] Dalam bahasa ingris disebut *Forest* yaitu "*a large piece of land covered with trees".* Menurut Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (CO_2), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.[17]

Hutan juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba-guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa, dan merupakan salah satu unsur ketahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.[18]

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang menempati daerah yang cukup luas serta terdapat berbagai habitat binatang maupun makhluk lainnya. Mahkluk hidup dengan alam sekitar bersama-sama membentuk ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari mahkluk hidup dan benda mati dalam suatu wilayah tertentu yang saling berhubungan satu sama lain. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi *non*

[16] UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 1 ayat 2

[17] Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2011), h. 18

[18] John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 213

kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, diambil getahnya untuk pembuatan karet, buah untuk dimakan atau diolah menjadi makanan lain, dan lain sebagainya.[19]

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, sebagai penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Hutan sebagai penyedia sumber air merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman. Hutan sebagai fungsi penghasil oksigen yaitu akan mengurangi tingkat pemanasan global dan dapat menjadi sarana pelestarian binatang pada habitat aslinya agar binatang-binatang tidak punah karena ulah manusia dalam perusakan hutan. [20]

2. Status Hutan

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 41 1999 tentang kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB).[21] Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik, hak guna dan hak guna bangunan ini yang disebut hutan rakyat.

3. Fungsi Hutan.

Dalam Undang-Undang No 41 pasal 6 tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar diantaranya hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

a. Hutan lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah banjir,

[19] Abdul Muis Yusuf, *Hukum*..., h19
[20] Abdul Muis Yusuf, *Hukum*..., h19-20
[21] Jhon Salindeho, *Masalah …,* h. 213

mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.[22]

b. Hutan konsevasi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri dari :[23]

1) Kawasan hutan suaka alam.

Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan suaka alam terdiri dari :

a) Kawasan cagar alam.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Cagar Alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

[22] Jhon Salindeho, *Masalah* ..., h. 213
[23] Jhon Salindeho, *Masalah* ..., h. 214

1. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem.
2. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu.
3. Terdapat komunitas tumbuhan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah.
4. Memiliki formasi biota-biota tertentu atau unit-unit penyusunnya.
5. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.
6. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. (Pasal 6 PP No. 28 Th. 2011)

b) Kawasan suaka margasatwa.

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan suaka margasatwa apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka atau hampir punah.
2. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.
3. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu.
4. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa (Pasal 7 PP No. 28 Th. 2011).

2) Kawasan hutan pelestarian alam.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari :

a) Kawasan Taman Nasional.

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.[24]

Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik.
2. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
3. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
4. Merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan. (Pasal 8 PP No. 28 Th. 2011).

b) Kawasan taman hutan raya.

Kawasan taman hutan raya (tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki keindahan alam atau gejala alam.

[24] UU No 05 Tahun 1990, *Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 1 ayat 14

2. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan atau satwa.
3. Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah.

c) Kawasan taman wisata alam.

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik.
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

3) Taman buru.

Taman buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu. Keberadaan taman buru bertujuan untuk mewadahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala, selian itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan populasi satwa tertentu. Kegiatan perburuan di taman buru diatur secara ketat, terkait dengan hal-hal waktu atau musim berburu, jenis binatang yang boleh diburu, dan senjata yang boleh dipakai.

c. Hutan produksi.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada

umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Hutan produksi terbatas (HPT).
2) Hutan produksi tetap (HP).
3) Hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).[25]

4. Hutan Rakyat.

1. Pengertian Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik (Undang-undang No. 41 tahun 1999). Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 22/Menhut-V/2007, termasuk kategori hutan rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak lainnya di luar kawasan hutan dengan luas minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %. Komposisi jenis tanaman dalam hutan rakyat tersebut terdiri dari kayu-kayuan minimal 60 % dan MPTS (*multi purpose tree species*) penghasil kayu, getah, buah dan lain-lain maksimal 40%.[26]

Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon, baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (*agroforest*) yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam.[27]

5. Macam-macam hutan rakyat.

a. Hutan milik, yakni hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik. Ini adalah model hutan rakyat yang paling umum, terutama di

[25] Jhon Salindeho, *Masalah*,... h. 220

[26] Cecep Handoko, dkk, *Identifikasi Tahapan dan Faktor-Faktor Sosial Pembangunan Hutan Rakyat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung*, (Surakarta:Jurnal Penelitian Wallacea, Vol 1, No.2, 2012), h. 135

[27] Cecep Handoko,dkk, *Identifikasi*,... h. 135

Pulau Jawa. Luasnya bervariasi, mulai dari seperempat hektar atau kurang, sampai sedemikian luas sehingga bisa menutupi seluruh desa dan bahkan melebihinya.

b. Hutan adat, atau dalam bentuk lain hutan desa adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal biasanya juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat.

c. Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara. Dalam hal ini, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan itu diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi. Model HKm jarang disebut sebagai hutan rakyat, dan umumnya dianggap terpisah[28].

6. Produk-produk hutan rakyat.

Hutan rakyat zaman sekarang telah banyak yang dikelola dengan orientasi komersial, untuk memenuhi kebutuhan pasar komoditas hasil hutan. Tidak seperti pada masa lampau, utamanya sebelum tahun 1980an, di mana kebanyakan hutan rakyat berorientasi subsisten, untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga petani sendiri.

Pengelolaan hutan rakyat secara komersial telah dimulai semenjak beberapa ratus tahun yang silam, terutama dari wilayah-wilayah di luar Jawa. Hutan-hutan atau tepatnya, kebun-kebun rakyat dalam rupa hutan ini menghasilkan aneka komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam. Terutama hasil-hasil hutan non-kayu (HHNK). Bermacam-macam jenis getah dan resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain. Bahkan kemungkinan aneka rempah-rempah yang menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, sebagian besarnya dihasilkan oleh hutan-hutan rakyat ini.

[28] http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2010/01/macam-macam-hutan.html

Belakangan ini hutan-hutan rakyat juga dikenal sebagai penghasil kayu yang handal. Sebetulnya, semua jenis hutan rakyat juga menghasilkan kayu. Akan tetapi pada masa lalu perdagangan kayu ini terlarang bagi rakyat. Kayu mulai menjadi komoditas diperkirakan semenjak zaman VOC, yakni pada saat kayu-kayu jati dari Jawa diperlukan untuk membangun kapal-kapal samudera dan benteng-benteng bagi kepentingan perang dan perdagangan. Pada saat itu kayu jati dikuasai dan dimonopoli oleh VOC dan raja-raja Jawa. Rakyat jelata terlarang untuk memperdagangkannya, meski tenaganya diperas untuk menebang dan mengangkut kayu-kayu ini untuk keperluan raja dan VOC.

Monopoli kayu oleh penguasa ini dilanjutkan hingga pada masa kemerdekaan. Di Jawa, hingga saat ini petani masih diharuskan memiliki semacam surat pas, surat izin menebang kayu dan surat izin mengangkut kayu, terutama jika kayu yang ditebang atau diangkut adalah jenis yang juga ditanam oleh Perum Perhutani. Misalnya jati, mahoni, sonokeling, pinus dan beberapa jenis lainnya. Di luar Jawa, setali tiga uang. Hak untuk memperdagangkan kayu sampai beberapa tahun yang lalu masih terbatas dipunyai oleh HPH-HPH, sebagai perpanjangan tangan negara.

B. Tinjauan Tentang Kerjasama Atas Tanah Pertanian

1. Muzara'ah

a. Pengertian.

Menurut bahasa *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna kedua adalah makna hakiki.[29]

Menurut istilah, *muzara'ah* didefenisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi yang dikuti dari Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut[30] :

[29] Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 153
[30] Hendi Suhendi, *Fikh* ,... h. 153

1. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah

 عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

 Artinya: *"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi".*

2. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah

 اَنْ يَدْفَعَ صَحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِىْ يَقُوْمُ بِزَرْعِهَا وَبَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

 Artinya: *"Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit".*

3. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* ialah

 اَلشِّرْ كَةُ فِى الْعَقْدِ

 Artinya: *"Bersekutu dalam akad".*

Maksudnya disini *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.[31]*Muzara'ah* ialah seseorang menyerahkan tanahnya untuk ditanami atau digarap orang lain dan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap.[32]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

b. Dasar hukum *muzara'ah*

 Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut :

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

 Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami*

[31] Hendi Suhendi, *Fikh* ,... h. 154

[32] Ensiklopedia Ijmak, Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam, (Jakarta : P T Pustaka Firdaus, 2006), h. 508

atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadits Riwayat Muslim)[33]

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya."* (Hadits Riwayat Bukhari)[34]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ[35]

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yag memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah".*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

[33] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hal 173-174

[34] Al-Wajis, *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam jilid 3*, Shahihul Bukhari

[35] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008, hal. 481

وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[36]

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau menusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kewpada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه بخارى)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Al Awza'iy] dari ['Atha'] dari [Jabir radliallahu 'anhu] berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, [Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang*

[36] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh*,... hal. 482

memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya." (HR. Bukhari).[37]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

(رواه أبن ماجه)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Taubah Ar Rabi' bin Nafi'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin Salam] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya atau ia berikan pengolahannya kepada saudaranya, namun jika menolak hendaklah ia tahan tanahnya."* (HR. Sunan Ibn Majah).[38]

c. Rukun akad *muzara'ah*

1) Pemilik tanah.
2) Penggarap.
3) Obyek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
4) Ijab dan qabul (ungkapan penyerahan tanah dan penerimaan tanah dari pemilik tanah dan pentane)[39]

d. Syarat-syarat *al-muzara'ah.*

Syarat-syarat menyangkut tanah pertanian.

1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering,

[37] Shahih Bukhari *Kitab Al-Muzara'ah Bab Man Kaa Na Min Ash-Habi Al-Nabiyyi Saw* No. 2340.

[38] Sunan Ibn Majah *Kitab Al-Ruhn Bab Al-Muzara'ah Bi Al-Tsulutsi Wa Al-Rub'i* No. 2452

[39] Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h.278

sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.

2) Batas-batas tanah itu jelas.
3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Syarat yang menyangkut hasil pertanian.

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauhmelampaui jumlah itu. [40]

e. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah,* apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.
4) Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (al-ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. oleh

[40] Nasrus Haruen, *Fiqh*,... h.279

sebab itu menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.[41]

f. Hikmah *bermuzara'ah*

Hikmah muzara`ah adalah memberi pertolongan kepada penggarap untuk mempunyai penghasilan sehingga dapat menambah pendapatan, memenuhi kebutuhan dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan pemilik tanah.

Sedangkan manfaat bagi pemilik tanah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penggarap, dapat menikmati hasil panen meskipun dia tidak memiliki keahlian dalam pertanian sehingga Harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.[42]

g. Pendapat yang memperbolehkan *bermuzara'ah*

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzâra'ah* diperbolehkan dalam Islam.[43] Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli.

1) al-Quran.

a) Surah *al-Muzammil*: 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ

Artinya : *"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."*

b) Surat *al-Zukhruf* : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

[41] Hendi Suhendi, *Fikh*,... h. 150
[42] Hendi Suhendi, *Fikh*,... h. 157
[43] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh*,... h. 483

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

2) Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم)من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه(

Artinya*: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu."* (Hadits Riwayat Muslim)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya."* (Hadits Riwayat Bukhari)

عَنِ ابِن عُمَرُرَضِيَ اللهُ عَنهُ)أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُه عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهلَ خَيبَرَ (بشَطرٍ مايَخرُجُ مِنهَا مِن ثَمَرٍ أَو زَرعٍ أَخرَجَهُ البُخَارِي

Artinya :" Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (HR. Bukhari).

3) Ijma'

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzâra'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehannya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzâra'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.[44]

4) Dalil 'Aqli

Muzâra'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudarabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali ditemukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

h. Pendapat Yang Melarang *Muzâra'ah*Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muzâra'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *muzâra'ah* itu *fâsidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzâra'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan. Imam Syafi'i sendiri juga melarang prakterk *muzâra'ah*, tetapi mereka diperbolehkan ketika didahului oleh *musâqâh* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama *Syafiiyyah* juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musâqâh* dan *Muzâra'ah*) yang mereka langsungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzâra'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musâqâh* karena akad

[44] Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fî muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, hal.151.

muzâra'ah adalah *tabi'*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mandahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *mukhâbarah* setelah *musâqâh* tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiiyyah* karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.Para ulama yang melarang akad *muzâra'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.[45]

a) Hadis

عَن ثَابِت ابْنَ ضَحَّاكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ

(أخرجه مسلم)

"artinya : Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah " (H.R. Muslim)

فَذَكَرَ أَنَّبعضَ عُمُومَتُهُ أَتاَهُ وَ ,كُنّاَ نُخَابِرُ عَلَى عَهدِ رَسُولُ اللهِ :أَنَّ رَافِع ابنُ خَدِيج قَالَ

وَ طَوَاعِيَةُ اللهِ وَ رَسُولِهِ أَنفَعُ لَناَ وَ أَنفَع ,نَهَى رَسُولُ الله عَن أَمرٍ كاَنَ لَناَ نافِعاً :قاَلَ

مَن كاَنَت لَه أَرضٌ فَليَزرَعهاَ أَو ''قاَلَ رَسُولُ لُلهِ :وَ ماَ ذَالِكَ؟ قاَلَ :قُلناَ :قاَلَ

أَخرَجَهُ مُسلِم وَ أَبُو دَاوُد ''وَلاَ يُكاَرِيهاَ بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍوَلَا بِطَعاَمٍ مُسَمَّى ,فَليُزرِعهاَ أَخاَهُ

artinya *: Diriwayatkan oleh Râfi' bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dna tidak juga dengan makanan." (H.R. Muslim dan Abu Dawud)*

[45] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh,...* hal. 486

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّااَكْثَرَالْاَنْصَارِحَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِيالْاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

artinya : *Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzâra'ah , kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).*

حَدَثَنِّيْ عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْرُوْنَ :عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عن رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ فَكَيْفَ :فَقُلْتُ لِرَافِعٍ .فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ,صَاحِبُ الأَرْضِ لَيْسَ بِهَا بَأْسَ بِالدِّيْنَرِ وَ الدِّرْهَمِ :هِيَ بِالدِّيْنَرِ وَ الدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ

artinya : *Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shollallohu ,'alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham.*(HR Bukhari).

عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن :خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها

artinya : *Dari Katsir Ibnu Farqad dari Nafi' berkisah, bahwasanya Abdullah Ibnu Umar dulu biasa menyewakan tanah, kemudian ia mendengar Rafi' ibnu Khadij meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw telah melarang hal itu. Maka ia datang kepada Rafi' bersamaku dan bertanya mengenai hal*

> *tersebut. Jawab Rafi': "Benar, Rasulullah saw telah melarang seseorang menyewakan sawah". Sejak itu Abdullah tidak lagi mau menyewakannya."*(Hadits Riwayat: An-Nasa'i)

i. Sanggahan Terhadap Pelarangan *Muzâra'ah*

Pendapat yang melarang *muzâra'ah* ini dibantah oleh para ulama sebagai berikut:

1) Hadis yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzâra'ah* tidak bisa digunakan untuk menjeneralisir pelarangan akad *muzâra'ah*. Hadis tersebut menkhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah mengapling bagian lahan tertentu untuk ditanami sendiri sehingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian di pihak penggarap pada saat panen nanti. Ada kemungkinan tanah bagian sang penggarap tidak menghasilkan sama sekali. Kalau demikian, dari mana si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil garapannya.
2) Akad *muzâra'ah* bukanlah bagian dari akad Ijarah, akan tetapi bagian dari mudarabah. Dalam akad mudarabah, kesepakatan *persentase* pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam *muzâra'ah*. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh *muzâra'ah* dibandingkan penyewaan tanah biasa. Dalam *muzâra'ah* 'upah' yang didapat adalah *persentase* sebenarnya dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan baik itu seperempat, setengah atau sepertiganya. Sedangkan dalam penyewaan tanah biasa, upah yang didapat oleh pemilik tanah adalah jumlah tertentu baik berupa uang atau barang (hasil bumi) yang bukan merupakan hasil dari tanah garapan, ataupun mungkin hasil dari tanah garapan akan tetapi jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa dasar presentase dari awal, satu ton gandum misalnya atau 100 kg beras dan sebagainya.
3) Sanggahan terhadap pelarangan *muzâra'ah* yang dilandaskan pada hadist Rafi' bin Khudaij. Hadits tersebut telah disanggah keumuman penerapan larangannya oleh Zaid bin Tsabit ra bahwa pelarangan itu

untuk menyelesaikan/melerai perselisihan, ia berkata: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya." Pelarangan itu sebenarnya turun karena dua orang mendatangi Nabi SAW, mereka dari golongan Anshar yang nyaris saling membunuh karena perselisihan bagi hasil tanam, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka:

ان كـان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

artinya : *Jika ini keadaan kalian, maka janganlah kalian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertani."*

Rafi' hanya mendengar:

فلا تكروا المزارع

artinya : *Maka janganlah kalian ulangi lagi bertani bagi hasil.* (Riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i)

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair sebagai berikut:

يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم :عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت

بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا

شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع

artinya *: Dari Urwah ibnu Zubair berkata, berkata Zaid bin Tsabit: "Semoga Allah mengampuni Rafi' ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: "Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah" Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: "Janganlah kamu menyewakan tanah"."* (H.R. An Nasa'i)[46]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah rukun dan syarat *muzara'ah* dalam pasal 211 adalah sebagai berikut.

[46] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh,...* h. 483

Rukun *muzara'ah* adalah :

a. pemilik lahan;
b. penggarap;
c. lahan yang digarap; dan
d. akad.

Dalam pasal 212 Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Pasal 215 akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.

a. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
b. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
c. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal 217 penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218

a. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
b. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (a), menjadi milik pemilik lahan.
c. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (b), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219

a. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
b. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220

a. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
b. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 221

Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

2. *Al-Musaqah*

a. Pengertian.

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefenisikan oleh para ulama fiqh dengan: "penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.", dan menurut Syafi'iyah mendefenisikan dengan: "memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.

Jadi *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.[47]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 *musaqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan

[47] Nasrun Haruen, *Fiqh,...* h.282

pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat

b. Dasar hukum *Musaqah*

من كانت له أرض فليزرعها أو بيمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه – رواه البخاري ومسلم[48]

Artinya : *Siapa yang punya lahan, hendaklah ditanaminya atau diberikannya kepada saudaranya. Namun bila dia menolak, hendaklah dia mengambil tanahnya*.(HR. Bukhari dan Muslim)

c. Rukun akad *Musaqah.*
 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
 2) Tanah yang dijadikan objek *al-musaqah.*
 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-musaqah.*
 5) *Sighat* (ungkapan) ijab dan qabul. [49]

d. Syarat-syarat *al-musaqah*.
 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *al-musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig), dan berakal
 2) Obyek *al-musaqah* itu harus terdiri atas perpohonan yang mempunyai buah.
 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.

[48] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh,...* h. 482
[49] Nasrun Haruen, *Fiqh,...* h.284

5) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini hamper sama dengan transaksi sewa menyewa, agar terhindar dari ketidak pastian.[50]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pasal 222 rukun *musaqah* adalah

a. pihak pemasok tanaman;
b. pemelihara tanaman;
c. tanaman yang dipelihara; dan
d. akad.

Pasal 223

a. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
b. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 224 pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 225 pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pasal 226 pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

3. *Mukhabarah.*

a. Pengertian *mukhabarah*

Menurut Syafi'iyah *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Menurut Ibrahim al-bajuri *mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[51]

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan

[50] Nasrun Haruen, *Fiqh*,... h.284
[51] Hendi Suhendi, *Fikh*,... h.155

dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Perbedaan *muzara'ah* dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap.[52]

Ulama Syafi'iyah merinci makna *muzara'ah* dengan membedakan dengan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah mengelola tanah di atas sautu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhabarah* berasal dari kata kha ba ra yang mempunyai arti membelah untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah.

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) disediakan oleh pemilik tanah. Bila kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut mukhabrah.[53]

b. Dasar hukum *mukhabarah*

عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكرى الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك – رواه البخارى

Artinya : *Rafi' bin Khadij berkata, "Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagia untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian." (*Riwayat Bukhari)

[52] Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012),h. 118

[53] Rahman, dkk, *Fiqh*,... h. 115

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَبِرُ, قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاءِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللّه عَليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَاب ةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرٌو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَ حَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْ خُذُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا (رواه مسلم)

Artinya : *"Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu".* (HR.Muslim)[54]

c. Rukun dan syarat *mukhabarah*

Rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

1) Pemilik tanah
2) Penggarap
3) Objek *mukhabarah*
4) Ijab dan qabul

Syarat-syarat *mukhabarah*

1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
2) Benih yang akan ditanam harusjelas dan menghasilkan.
3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan,jelas batas batasnya,dan diserahkan sepenuhnya kepada

[54] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Kencana, 2010). h.118

penggarap.Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.[55]

4. Hibah

a. Pengertian hibah.

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), secara istilah yaitu :

مْلِيْكٌ مُنْجِزٌ مُطْلَقٌ فِى عَيْنٍ حَالَ الْحَيَاةِبِلَا عِوَضٍ وَلَوْ مِنَ الْاَعْلَى

Artinya : *Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi*[56]

akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.[57]

Didalam *syara'* sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).[58]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 675 Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.

b. Dasar hukum hibah.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُمَرَرَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَا لَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ, فَأَ ضَا عَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ, فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

[55] H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 162-164.

[56] Hendi Suhendi, *Fikh*,... h.210

[57] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242

[58] *Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX, h. 174*

عَلَيهِوَسَلّمَ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَآنْ أَعْطَا كَهُ بِدِرْهُمْ فَإِ نَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَا الْعَا ئِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya'*[59]

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ وَا بْنِ عَبَّا سٍ عن النبي قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عِطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْها إِلاَ الْوَلِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ

Artinya: "*Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya."*[60]

c. Rukun hibah.

Menurut jumhur ulama rukun hibah ada 4 antara lain :

1. Wahib (Pemberi)

 Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

2. Mauhub lah (Penerima)

 Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

[59] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 811

[60] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah,*...h.812

3. Mauhub

 Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

4. Shighat (Ijab dan Qabul)

 Shighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

d. Syarat-syarat hibah

1) Syarat-syarat penghibah

a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan.

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

 Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

 a) Benar-benar ada

 b) Harta yang bernilai

 c) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukaan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.[61]

e. Hikmah hibah
1) Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki
2) Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
3) Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.[62]

Rukun Hibah dan Penerimaannya Pasal 692

a. Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.
b. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

Pasal 693

Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

Pasal 694

Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.

Pasal 695

Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

Pasal 696

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.

[61] Sayyid Sabiq, *Fikih,...h. 178-180*
[62] Hendi Suhendi, *Fikh,...* h.218

Pasal 697

Diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah.

Pasal 698

Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah.

Pasal 699

Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

Pasal 700

Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya.

Pasal 701

Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.

Pasal 702

Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syaratorang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

Pasal 703

Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.

Pasal 704

Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

Pasal 705

Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Pasal 706

Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan itu belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga.

Pasal 707

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut.

Pasal 708

Jika si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak *(mumayiz),* maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.

Pasal 709

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

Pasal 710

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

Bagian Kedua

Persyaratan Akad Hibah

Pasal 711

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.

Pasal 712

a. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
b. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Pasal 713

Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Pasal 714

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa.

Pasal 715

Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan.

Bagian ketigaMenarik Kembali Hibah

Pasal 716

Penerima hibah menjadi pemilik harta yang dihibahkan kepadanya setelah terjadinya penerimaan harta hibah.

Pasal 717

Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

Pasal 718

Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

Pasal 719

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Pasal 720

Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang

lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka ia harus mengganti kerugian itu.

Pasal 721

Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah.

Pasal 722

Jika suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

Pasal 723

Jika sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Pasal 724

Jika sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

Pasal 725

Jika orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

Pasal 726

Jika barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

Pasal 727

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

Pasal 728

Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.

Pasal 729

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

Pasal 730

Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Jika mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.

Bagian Keempat hibah Orang yang Sedang Sakit Keras

Pasal 731

Jika seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.

Pasal 732

Jika seorang suami yang tidak memiliki keturunan, atau seorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya, menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *bait almal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.

Pasal 733

Jika seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihannya dari sepertiga harta itu.

Pasal 734

Jika seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.

C. Penelitian Yang Releven

Agar penelitian yang penulis lakukan agar tidak ada timpang tindih dengan penelitian orang lain, maka penelitian yang releven dengan penelitian penulis adalah :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi kasus di desa Dalangan Kabupaten Klaten) oleh Afia Susilo NIM 1000 080 012 Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2012. Hasil penelitiannya menerangkan bagaimana sistem *muzara'ah* di Desa Dalangan Kabupaten Klaten yang masyarakatnya berakad *muzara'ah* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ketidak adilan dalam pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dan penggarap). Dalam hal ini ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya :
 a) Persamaan penelitian
 1) Sama sama meneliti tentang akad *muzara'ah.*

2) Sama sama meneliti tentang prilaku masyarakat terhadap akad akad fiqh pertanian

b) Perbedaan penelitian

1) Penulis meneliti tentang pelaksanaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam

2) Penulis juga meneliti tentang bagaimana akad bagi hasilnya

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat oleh Lara Harnita Nim 08380007 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa Kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Provinsi Sumatera Barat adalah aplikasi dari kerjasama bidang pertanian *muzara'ah* dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak murni sesuai dengan prinsip akad muzara'ah karena dalam pengadaan bibit hanya menjadi kewajiban dari pihak penggarap. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis diantaranya:

a) Persamaan penelitian

1) Sama sama meneliti tentang akad *muzara'ah.*

2) Sama sama dalam pengadaan bibit

b) Perbedaan penelitian

1) Penulis meneliti tentang pelaksanaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam

2) Bibit bibit diberikan oleh pihak dinas terkait dan diserahkan kepada pemilik lahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis dilakukan adalah *fild Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruang yang luas atau di tengah-tengah masyarakat[63]. Metode yang penulis lakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang dapat diamati.[64] Penelitian kualitatif dilakukan karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuatifikasikan yang bersifat deskriptif seperti suatu langkah kerja, fenomena suatu resep, pengertian tentang suatu konsep yang beragam.[65]

Penelitian ini mengenai program hutan rakyat dinas kehutanan dan pertanian pada lahan masyarakat menurut hukum Islam di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

A. Pertanyaan Penelitian.

Dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di antaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan hutan rakyat di Jorong Bukittamasu?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan hutan rakyat di Jorong Bukittamasu.?

B. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan program hutan rakyat di jorong Bukittamasu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap program hutan di Jorong Bukittamasu

[63] STAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar), h. 18

[64] Lufri, *Metodologi Penelitian,* (Padang: Fakultas Matematika dan IPA UNP, 2005), h. 57

[65] Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif,* Cet 4 (Bandung: Alfabeta,2012), h. 22

C. Waktu dan tempat penelitian.

1. Waktu Penelitian

Untuk setiap rencana penelitian perlu dilengkapai dengan jadwal kegiatan. Dalam jadwal kegiatan berisi apa yang dilakukan dan berapa lama dilakukan.

No	Kegiata	2016								2017	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Jan	Feb
1	Penyusunan Proposal	√	√								
2	Penyusunan Instrumen		√	√							
3	Seminar			√							
4	Pembuatan Laporan Penelitian					√	√	√	√		
5	Munaqasah										√

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *kualitatif*. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif* yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dari tingkah laku yang dapat diobservasikan dari manusia.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh atau salah satu komponen penelitian (*research*) yang mendasar dan penting karena

tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a) Sumber data primer.

Sumber data primer yaitu subyek atau sampel penelitian itu sendiri. Data primer yang penulis dapatkan bersumber dari masyarakat Jorong Bukittamasu yang lahannya masuk dalam program hutan rakyat yaitu 5 orang warga Jorong Bukittamasu, kepala Jorong Bukittamasu, perwakilan dari pengelola program hutan rakyat dan dinas kehutanan dan pertanian.

b) Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengentarai peneliti dengan subyek penelitian. Sumber data sekunder juga dapat diartikan sebagai data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. Disini penulis mengambil dari buku-buku yang terkait dengan hutan, buku ushul fiqh, fiqh, hadis dan referensi lain yang dianggap releven dengan objek pembahasan.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara wawancara dan observasi langsung.

1) Wawancara.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat Jorong Bukittamasu dan dinas setempat tentang program hutan rakyat ini. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat.

2) Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakuka dengan situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.[66] Penulis mengumpulkan data melalui observasi langsung dengan cara melihat lokasi penelitian program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu.

3. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan atau penulisan, maka Penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut ini :

1. Editing.

 Merupakan proses mengkaji ulang semua data yang penulis kumpulkan terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan keselarasan data antara satu dengan yang lainnya.

2. Pengorganisasian Data

 Merupakan pengaturan dan penyusunan data yang telah Penulis peroleh dari sumber data dan sesuaikan dengan rumusan masalah.

3. Penentuan Hasil.

 Merupakan proses analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data.

E. Teknik analisis data.

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun metode analisasi penelitian yang penulis lakukan menurut filsafat adalah *fenomenologis* yang merupakan pondasi bagi pengembangan penelitian kualitatif dengan menggunakan uraian deskriptif atas data yang didapat dari objek yang di teliti.[67]

[66] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 26

[67] Ambo Upe dan Damsi, *Asas-asas Multiple Research dari Norman K. Denzin Hingga John W. Creswell dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tirta Wicana, 2010), h. 83

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: [68]

1) Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait.
2) Mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan ketagori-ketagori.
3) Setelah data tersusun, data terklafikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

[68] Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rake Serasin, 1998), h. 31

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

1. Kondisi Nagari Balimbing[69]

 a. Letak Geografis

Kanagarian Balimbing terdapat di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kanagarian Rambatan di sebelah utara, Kanagarian Tigo Koto di sebelah barat, Kanagarian Simawang dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur. Nagari ini terletak di daratan tinggi sehingga suhu daerah ini relatif rendah , dimana ketinggiannya berada diantara ± 450-500 meter diatas permukaan laut (DPL), serta sebagian besar daerahnya terdiri dari bukit. Nagari Balimbing memiliki bentang alam/morfologi yang unik, sehingga Nagari Balimbing dikelilingi oleh perbukitan.

Kondisi alam di Nagari Balimbing yang terdiri dari lima jorong ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografinya yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Balimbing beriklim sedang dengan temperatur bervariasi antara 20º - 30ºC. Dengan curah hujan 1.500-2.000 mm

Batas antar jorong yang tergabung dalam Kanagarian Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan. Jorong yang tergabung dalam Kanagarian Balimbing antara lain :

1) Jorong Bukit Tamasu, dengan luas ± 95,27 ha.
2) Jorong Sawah Kareh, dengan luas ± 440,42 ha.
3) Jorong Kinawai, dengan luas ± 844,09 ha.

[69] Kantor Wali Nagari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM*, Balimbing, 2011-2015.

4) Jorong Padang Pulai, dengan luas ± 149,39 ha.
5) Jorong Balimbing, dengan luas ± 837,51 ha.

Kenagarian Balimbing berdasarkan hasil dari pengukuran dengan menggunakan GPS memiliki luas ± 2.422 Ha. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan dalam Kanagarian Balimbing terdapat di Jorong Kinawai.

Penyebaran penduduk nagari Balimbing ini tidak merata hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk perjorongnya. Selain itu sebagian penduduk ada yang memiliki tempat tinggal yang dua, dikarenakan area lahan pertanian mereka yang jauh dari tempat tinggal mereka.

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Balimbing relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisionil dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

c. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan menjadi irigasi/pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

2. Potensi Nagari Balimbing[70]

a. Demografi

a) Jumlah dan pertumbuhan penduduk Nagari Balimbing

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Balimbing bahwa jumlah penduduk sebesar ± 10.487 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Balimbing

NO.	JORONG	JUMLAH PENDUDUK
1	Balimbing	3.321
2	Kinawai	3.952
3	Padang Pulai	495
4	Sawah Kareh	1.548
5	Bukittamasu	1.171
	Jumlah	10.487

b) Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Balimbing, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

[70] Kantor Wali Nagari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM*, Balimbing, 2011-2015.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Balimbing bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Balimbing adalah sebesar 10.487 jiwa, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Sex Ratio Penduduk Nagari Balimbing

NO.	JORONG	PENDUDUK			SEX RATIO
		L	P	TOTAL	
1	Balimbing	1.654	1.667	3.321	
2	Kinawai	1.970	1.982	3.952	
3	Padang Pulai	244	251	495	
4	Sawah Kareh	741	807	1.548	
5	Bukittamasu	579	592	1.171	
Jumlah		5.188	5.299	10.487	

Sumber : Data Base Nagari Balimbing

c) Kepadatan dan penyebaran penduduk

Kepadatan penduduk Nagari Balimbing tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Balimbing menyebar di lima jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

d) Struktur umur

Kondisi struktur umur penduduk Nagari Balimbing sampai dengan akhir tahun 2009 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Balimbing

NO.	KELOMPOK UMUR	2009
1	0 – 5	961
2	6 – 15	2.116
3	16 – 18	411
4	19 – 25	563
5	26 – 34	2.342
6	35 – 49	1.293
7	50 – 54	608
8	55 - keatas	2.193
Jumlah		**10.487**

Sumber : Data Penduduk Nagari Balimbing

e) Tingkat kelahiran

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita.Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-35 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia

tersebut diatas, ini disebut wanita usia subur *(WUS)* dan pasangan usia subur *(PUS)* bagi yang berstatus kawin.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR *(Total Fertility Rate)* yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya.

Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Balimbing cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama *(melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB),* semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

b. Perekonomian

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Balimbing. Seperti halnya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Balimbing juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan *(recovery)* ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Balimbing senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi, melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sampai dengan saat ini di Nagari Balimbing terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan (akan dibahas pada bagian tersendiri). Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan nagari dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

a) Pertanian, perkebunan, fasilitas umum, tanah basah/kolam dan tanah permukiman.

 Secara geografis Nagari Balimbing memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani.

 Areal persawahan ± 795 Ha, perkebunan ±1.050 Ha, Fasilitas Umum ± 10,5 Ha, Tanah Basah/Kolam ± 276 Ha dan Tanah Permukiman ± 301 Ha.

 Hasil Pertanian dan Perkebunan masyarakat yag meonjol diantaranya padi sawah, coklat serta penupang dari perkebunan yakni jagung, singkong dan kacang tanah. Dilihat dari hasil pertanian dan perkebunan pada tahun 2008 – 2009, adanya peningkatan masing-masing komoditi tersebut diatas, dan menjadi produk andalan Nagari Balimbing, untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat.

b) Peternakan

 Subsektor Peternakan terhadap perekonomian Nagari Balimbing belum begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor peternakan. Tetapi Pemerintah Nagari Balimbing tetap

memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan secara berkelompok-kelompok.

Keberadaan kelompok-kelompok tani pertenakan di Nagari Balimbing cukup potensial. Kenyataan dengan adanya kelompok-kelompok tani ternak merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dan masih eksis, yang mana sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat bantuan dari Pemerintah namun sudah mempunyai modal yang bisa diandalkan.

Kemudian, dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendukung kelompok tani ternak tersebut melalui LUEP, UKM, BKMN, GAPOKTAN, BPR , SPP dsb.

c) Pariwisata religius

Sektor pariwisata yang ada di Nagari Balimbing antara lain Rumah Tuo Kampai nan Panjang, Medan nan Bapaneh, Karambia Bacupang, Batu Paek, Batu tikam rajo, Batu tangkuik, Batu Palano serta peninggalan sejarah (purbakala) di Nagari Balimbing, namun semua itu belumlah menunjang perekonomian untuk menuju kearah yang lebih baik.

d) Perdagangan

Sebahagian kecil masyarakat Nagari Balimbing berprofesi sebagai pedagang dan itu berada di perantauan, tetapi mereka tidak pernah lupa akan nagarinya sendiri.

B. Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing dilaksanakan program hutan rakyat ini semenjak tahun 2013. Tanah-tanah masyarakat yang sulit digarap atau yang dibiarkan oleh pemiliknya disuruh untuk melaksanakan atau ikut dalam program hutan rakyat ini.

Program hutan rakyat ini sangat diminati oleh masyarakat Jorong Bukittamasu. Karena banyaknya lahan-lahan masyarakat Jorong

Bukittamasu yang susah digarap[71]. Dengan adanya program ini lahan-lahan masyarakat yang susah digarap dapat dimanfaatkan. Sebab masyarakat Jorong Bukittamasu sebagian besar adalah bekerja sebagai petani dan dapat menjalankan program hutan rakyat ini dengan maksimal.

Bentuk bentuk tanaman yang ditanam oleh masyarakat antara lain :

1. tanaman Jeruk nipis,
2. tanaman coklat
3. tanaman gaharu
4. cengkeh.

Ada juga bentuk pohon pohonan yang ditanam oleh masyarakat diantaranya :

1. pohon mahoni
2. pohon surian
3. dan pohon-pohon keras lainnya

Bentuk bentuk tanaman dan pohon yang diberikan kepada masyarakat ini diberikan sesuai dengan geografis, seperti Ibuk Darisan yang penulis wawancarai dia memilih untuk menanam jeruk nipis dan cengkeh karena menurut Ibuk Darisan tanaman jeruk nipis itu lebih cepat menghasilkan dan bisa dipanen dua kali dalam setahun dan tanaman cengkeh ditanamnya untuk jangka panjang.[72]

Ibuk Rita juga mengatakan bahwa dia memilih untuk memilih untuk menanam pohon mahoni karena perawatan pohon mahoni tidak susah dan lahannya sangat jauh dari perkampungan dan susah digarap dengan tanaman produksi lainnya sehingga dia memilih menanam pohon mahoni. Ibuk Rita juga mengatakan dalam jangka panjang lebih kurang dalam 10 tahun pohon mahoni ini menghasilkan uang yang banyak dari hasil kayunya.[73]

[71] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, di Bukittamasu 05 Mei 2016
[72] Darisan, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 04 Mei 2016
[73] Rita, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 04 Mei 2016

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa warga di atas bahwa masyarakat sangan antusias dalam pemilihan bibit yang akan ditanam, yang cocok dengan lahannya dan keinginan untuk mendapatkan bibit bibit yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan pemilihan bibit yang tepat tentunya akan memberikan hasil yang baik, sehingga perekonomian masyarakat Jorong Bukittamasu akan lebih baik kedepannya.

Untuk penanaman tanaman atau pohon ditentukan sesuai dengan letak geografis tanah seperti :

1. Jika tanah tersebut tingkat kesulitannya untuk bercocok tanam sangat tinggi maka tanah tersebut ditanam sama bibit pohon kayu
2. jika kesulitan tanah tersebut sedang maka tanah tersebut ditanam sama tanaman produksi[74].

Proses dalam pelaksaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing antara lain :

1. Dinas Kehutanan dan pertanian menyediakan bibit tanaman yang akan ditanam oleh masyarakat yang mengikuti program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu.
2. Bibit tanaman dibagikan sesuai dengan letak geografis dari lahan masyarakat.
3. Penanaman bibit diserahkan kepada masyarakat untuk kapan ditanam.
4. Masyarakat diberikan dana untuk pemeliharaan terhadap bibit bibit yang ditanam[75].

Dalam proses pelaksanaan program hutan rakyat ini ada beberapa masyarakat yang penulis wawancara diantaranya:

1. Ibuk Nur, dia mengatakan bahwa proses pelaksanaan program hutan rakyat ini sangat membantunya dalam menggarap lahan lahannya, tetapi dia kurang setuju dengan pembagian bibit sesuai dengan letak geografis lahan karena Ibuk Nur mengatakan ada beberapa lahannya

[74] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, di Bukittamasu, 10 Mei 2016
[75] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, di Bukittamasu, 10 Mei 2016

yang bisa ditanam palawija yang dia inginkan ditanam perpohonan keras seperti pohon mahoni tetapi dia hanya mendapatkan bibit kakao dan bibit jeruk nipis yang harus perlu perawatan berkala.[76]

2. Bapak Situs, dia berkata untuk masuk dalam program hutan rakyat ini sangat mudah dan tidak sulit cukup ada lahan yang tidak digarap dan dikasih tahu kepada petugas yang ditunjuk yaitu pak Jorong, setelah itu dia mendapatkan bibit bibit yang akan ditanam, dengan proses yang mudah itu sangat membantunya, karena dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan adanya proses yang cepat dan mudah tidak mengganggu pekerjaannya.[77]
3. Bapak M.Rasid, dia mengatakan bahwa proses pelaksanaan program hutan rakyat ini sudah tepat karena dalam proses itu sudah banyak kemudahan kemudahan dalam melaksanakan program hutan rakyat itu dan tidak ada keraguan keraguan yang ada dalam proses itu.[78]
4. Musrizal (Bapak Jorong), dia mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program hutan rakyat ini supaya tidak ada tumpang tindih antara masyarakat yang mengikuti program hutan rakyat ini, maksudnya disini tidak ada yang mendapatkan bibit yang tidak sesuai dengan letak geografis lahannya, dan bibit itu bisa tumbuh di lahan lahan yang sesuai.[79]

Menurut penulis proses pelaksanaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu sangat mudah dan masyarakat mendapatkan dana perawatan hingga bibit tersebut benar benar tumbuh. Dalam proses pelaksanaan itu masyarakat sudah menerima bersih apa yang akan ditanam dilahannya, karena telah di survei oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Bapak Jorong.

Syarat-syarat masyarakat yang menerima bibit dari program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu[80] :

[76] Nur, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[77] Situs, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 05 Mei 2016
[78] M.Rasid, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 05 Mei 2016
[79] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, di Bukittamasu, 05 Mei 2016
[80] Bapak Jorong Bukittamasu, Wawancara, di Bukittamasu, 11 Mei 2016

1. Warga Jorong Bukittamasu.
2. Berdomisili di Jorong Bukittamasu.
3. Mempunyai lahan yang tidak digarap.
4. Lahan tersebut telah di survei oleh aparat Jorong dan dinas terkait dan dinyatakan cocok.

Menurut Ibuk Nur syarat-syarat yang menerima bibit dari program hutan rakyat ini sangat bagus karena banyak warga Jorong lain yang tinggal di Jorong Bukittamasu sebagai petani penggarap saja. Dengan dibatasinya penerima bibit dengan syarat syarat itu maka penyaluran bibit tepat sasaran untuk warga Jorong Bukittamasu. Ada juga masyarakat yang mempunyai lahan tetapi dia tidak berdomisili di Jorong Bukittamasu sehingga masyarakat tersebut bisa masuk dalam program hutan rakyat, atau bisa dimasukan dalam program hutan rakyat jika ada rekomendasi dari Jorong atau Wali Nagari.[81]

Menurut Bapak M.Rasid, dari syarat syarat tersebut harusnya ada yang membolehkan masyarakat yang bukan warga Jorong Bukittamasu tetapi memiliki lahan lahan di Jorong Bukittamsu untuk dimasukan dalam program. Karena ada beberapa lahan dari masyarakat yang bukan dari Jorong Bukittamasu itu susah digarap.[82]

Berdasarkan syarat syarat di atas menurut penulis adalah supaya yang menerima bibit dari program hutan rakyat ini benar benar warga Jorng Bukittamasu dan tidak di selewengkan bibit tersebut ke warga lainnya.

Syarat-syarat lahan yang bisa dijadikan hutan rakyat :

1. Milik pribadi
2. Milik kaum
3. Tidak dalam sengketa
4. Lahan tidak produktif untuk ditanami tanaman pokok

[81] Nur, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[82] M.Rasid, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 05 Mei 2016

Menurut Bapak situs, syarat syarat lahan yang boleh di jadikan sebagai program hutan rakyat sudah tepat karena ada beberapa lahan masyarakat Jorong Bukittamasu yang sedang dalam sengketa kepemilikanya sehingga lahan tersebut tidak digarap. Apabila lahan lahan yang bersengketa di masukan dalam program hutan rakyat maka untuk hasilnya nanti tidak bisa diputuskan untuk siapa.[83]

Ketentuan pelaksanaan program hutan rakyat :[84]

1. Masyarakat wajib memelihara bibit yang telah diberikan
2. Masyarakat mendapatkan fasilitas dana dalam pemeliharaan
3. Masyarakat wajib melaporkan perkembangan tanaman kepada aparat yang telah di tunjuk.
4. Masarakat wajib memberitahu kendala kendala terhadap proses perkembangan bibit kepada aparat yang telah di tunjuk
5. Masyarakat tidak boleh mengalihkan fungsi hutan rakyat itu.
6. Lahan tersebut tidak boleh di jual belikan selama dalam program hutan rakyat

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan warga Jorong Bukittamasu dari ketentuan pelaksanaan program hutan rakyat ini, banyak masyarakat yang tidak memenuhinya. Terlihat dari beberapa lahan masyarakat yang tergabung dengan program hutan rakyat ini yang sudah menjadi semak belukar, karena masyarakat tersebut membiarkan saja bibit yang telah ditanam. Seperti lahan Ibuk Nur, dari keterangannya kepada peulis bahwa mengapa lahan tersebut dibiarkannya karena dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa merawat dengan benar bibit bibit tersebut. Dia juga mengatakan tidak melaporkan juga perkembangan bibit bibit kepada Bapak Jorong atau petugas yang telah ditunjuk. Dia mengatakan juga bahwa tidak ada petugas yang mengawasi lahannya .[85]

[83] Situs, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 05 Mei 2016
[84] Bapak Sekretaris Nagari Balimbing, Wawancara, di Balimbing, 11 Mei 2016
[85] Nur, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016

Ada juga lahan Bapak Situs, dia mengatakan kepada penulis bahwa mengapa bibit bibit dilahannya banyak yang mati karena kurang perawatan dan jarang dia lihat lahan tersebut sehingga banyak hewan hewan yang menginjak bibit bibitnya sehingga bibit bibit tersebut mati sebahagian. Dia juga mengatakan hanya tergiur dari fasilitas yang diberikan.[86]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M.Rasid dia mengatakan bahwa rata rata bibit yang ditanam hidup karena dia merawatnya dengan benar. Lahan lahan tersebut juga dekat dengan rumahnya sehingga dia dapat memantau bibit bibit tersebut setiap harinya.Setiap perkembangan bibit bibit tersebut dia kasih tahu kepada Bapak Jorong. Dia juga mengatakan kepada penulis bahwa dia sudah lama menunggu adanya program ini.[87]

Penulis juga mewawancarai Ibuk Rita, dia mengatakan bahwa dia mematuhi semua ketentuan program hutan rakyat dan sekarang lahan lahannya yang ditanam bibit tersebut rata rata hidup dan sekarang sudah ada yang menghasilkan.[88]

Jika telah menghasilkan maka masyarakat harus :

1. Memberikan kontribusi kepada Nagari sebesar satu per tiga dari hasil bersih yang di dapat masyarakat.
2. Melaporkan kepada dinas terkait terhadap keberhasilan itu

Beberapa masyarakat yang penulis wawancarai mengenai keberhasilan dari program hutan rakyat ini, seperti Bapak M.Rasid dia mengatakan keberhasilannya tidak lepas dari ridho Allah SWT dan kegigihanya untuk merawat dan memelihara bibit bibit tanamannya itu. Berkat kegigihan itu dia dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Dari hasil panen kebunnya itu dia juga telah memberikan kontribusi kepada

[86] Situs, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[87] M.Rasid, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[88] Rita, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016

Nagari, tetapi Bapak M.Rasid tidak memberikan nominalnya kepada penulis.[89]

Penulis juga mewawancarai Ibuk Rita, dia mengatakan keberhasilannya dalam merawat dan memelihara bibit bibit sampai tumbuh dan menghasilkan seperti saat sekarang ini tidak lepas dari ridho Allah SWT. Dari hasil panen tersebut dia mengatakan ada memberikan kontribusi kepada Nagari berupa semen tetapi dia tidak memberitahukan kepada penulis berapa nominal sak semen yang dia berikan kepada Nagari.[90]

Penulis juga mewawancarai bapak AMR petugas dinas kehutanan, dia mengatakan bahwa pemberian bantuan bibit dalam program hutan rakyat diserahkan kepada Jorong untuk melakukan pengelolaannya seluruhnya. Dinas kehutanan hanya mengawasi Jorong-jorong. Dinas juga mengawasi terhadap hasil kayu yang dihasilkan dalam program hutan rakyat ini.[91]

Dinas kehutanan dan pertanian hanya memfasilitasi bagi lahan-lahan yang bisa dijadikan hutan rakyat. hasil dari program tersebut diserahkan langsung kepada pemerintahan setempat (Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing) untuk melakukan akad-akad dengan masyarakat.[92]

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Jorong Bukittamasu ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program hutan rakyat ini di antara nya sebagai berikut :

1. Sebahagian masyarakat tidak melalukan pemeliharaan terhadap bibit yang diberikan oleh dinas terkait, sedangkan dalam proses pelaksanaan program hutan rakyat ini masyarakat diberikan fasilitas berupa dana pemeliharaan.
2. banyaknya tanaman yang mati akibat tidak di rawat
3. Tidak adanya pengawasan yang ketat dari aparat aparat yang telah ditunjuk untuk mengawas berjalannya program hutan rakyat ini

[89] M.Rasid, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[90] Rita, Wawancara Pribadi di Jorong Bukittamasu, 07 Mei 2016
[91] AMR, Wawancara Pribadi di Pagaruyung , 01 Maret 2017
[92] AMR, Wawancara Pribadi di Pagaruyung , 01 Maret 2017

4. Sebagian masyarakat hanya tergiur terhadap fasilitas yang diberikan tetapi tidak ada realisasi terhadap apa yang diberikan oleh dinas terkait
5. Sebagian masyarakat tidak merawat tanaman tersebut akibat sibuk pekerjaannya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan pertanian.

Masyarakat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi. Lahan masyarakat yang tidak bisa dijadikan untuk bercocok tanam padi pada umumnya dibiarkan dan tidak ditanami. Sehingga banyak lahan masyarakat yang terbengkalai dan tidak digarap. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak digarap yang mana telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing, dulunya masyarakat membiarkan lahan yang susah digarap. Karena kebanyakan masyarakat Jorong Bukittamasu bercocok tanam padi. Sehingga dengan bekerja sebagai petani padi, masyarakat kurang waktu untuk menggarap lahan lahan yang tandus.

Menurut data yang penulis dapatkan di lapangan tentang program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu, hampir semua masyarakat mengikuti program itu. Dalam pemanfaatan lahan-lahan yang tandus ini masyarakat Jorong Bukittamasu bekerjasama dengan dinas kehutanan dan pertanian. Sebagaimana Islam telah menyuruh umat manusia untuk memanfaatkan lahan atau tanah di permukaan bumi ini, sebagaimana Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu."* (Hadits Riwayat Muslim)[93]

كَانَتْ مَنْ لَهُ أَخَاهُ فَلْيَزْرَعْهَا يَزْرَعْهَا لَمْ فَإِنْ فَلْيَزْرَعُهَا أَرْضٌ

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya."* (Hadits Riwayat Bukhari)[94]

Menurut hadis di atas maka setiap manusia yang mempunyai tanah harap di manfaatkan untuk ditanam apa saja yang bisa menghasilkan, jika tidak bisa memanfaatkannya maka seharusnya diserahkan saja tanah itu kepada saudara yang bisa memanfaatkannya untuk digarapnya. Jika kalau tidak ada saudara yang bisa memanfaatkan lahan tersebut maka bisa menyuruh atau memberikan kepada orang lain yang belum mempunyai lahan untuk digarapnya atau bisa dengan cara bekerja sama dengan orang lain dengan cara bekerja sama dalam pertanian atau di sewakan lahan tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini sesuai dengan peran program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing, yang banyak lahan lahan yang tidak di garap waktu itu atau lahan yang dibiarkannya saja. Dengan adanya program hutan rakyat ini maka terbantu juga masyarakat dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan jalan *bermuzara'ah.*

Dalam sistem *muzara'ah* sangat berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi dalam masyarakat serperti saling tolong-menolong. Dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, dapat meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

[93] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h 173-174

[94] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan*,... h 173

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْرَجَتْ فَرُبَمَا هَذِهِ لَنَا اَنَّ عَلَى نُكْرِىالْاَرْضَ فَكُنَّا حَقْلاً ٱلاَنْصَارِنَّااَكْثَرَ قَالَ خَدِيْجِ بْنِ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ تُخْرِجْ وَلَمْ هَذِهِ رَافِعِ عَنْ

Artinya: *Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzâra'ah , kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang.* (H.R. Bukhari). [95]

عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران

Artinya: *Dari Abu Ishaq dari Abdurrahman ibnu Al-Aswad berkata: "Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjanjian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al-Qamah dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang."* (H.R. An Nasa'i)

Hadis di atas dapat diartikan Islam melarang apabila tanah atau lahan di biarkan saja atau tidak digarap. Islam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penggarapan tanah atau lahan yang tidak digarap dengan cara bekerja sama dalam pengelolaannya. Sehingga tidak ada lahan atau tanah yang mubazir, karena *mubazir* adalah hal-hal yang di benci oleh Allah SWT dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 26 dan 27 :

٢٦وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

٢٧إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

artinya: *Dan Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu) dengan boros. "Sesungguhnya pemboros-pemboros (mubazir) itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".*

[95] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan*,... h 174

Dilihat dari ayat di atas maka sebaiknya semua orang jangan melakukan hal-hal yang *mubazir* karena itu dilarang Allah SWT. Oleh karena itu dengan adanya program hutan rakyat ini bisa membantu supaya tidak ada lahan-lahan yang *mubazir*.

Dilihat dari bentuk pemberian bibit dalam program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu ini dari dinas kehutanan dan pertanian ke Jorong Bukittamasu berbentuk hibah. karena dilihat dari rukun dan syarat hibah itu sendiri sudah terpenuhi. Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), secara istilah yaitu :

ل عوض حا بلا لتمليك يفيد عقد الاحياة تطوعا

akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.[96]

Didalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).[97]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 675 Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.

Rasulullah bersabda :

عَنْ عُمَرَرَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ قَا لَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ, فَأَ ضَا عَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ, فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِوَسَلّمَ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَا كَهُ بِدِرْهُمْ فَإِ نَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَا لْعَا ئِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak*

[96] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

[97] *Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX, hlm. 174*

membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya'[98]

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ وَا بْنِ عَبَّا سٍ عن النبي قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عِطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْها إِلاَ الْوَلِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ

Artinya: "*Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya."*[99]

Menurut jumhur ulama rukun hibah ada 4 antara lain :

5. Wahib (Pemberi)

 Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

6. Mauhub lah (Penerima)

 Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

7. Mauhub

 Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

8. Shighat (Ijab dan Qabul)

 Shighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

Syarat-syarat hibah

4) Syarat-syarat penghibah
 e) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan.
 f) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

[98] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 811

[99] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah,...*h.812

g) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
h) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

5) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

6) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan
f) Benar-benar ada
g) Harta yang bernilai
h) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
i) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
j) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukaan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.[100]

Konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit atau kecewa dari orang yang diberi hibah.[101]

[100] Sayyid Sabiq, *Fikih,...h. 178-180*
[101] Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56

Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat oleh orang lain, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator munafik. Hungkin inilah hikmahnya kenapa islam memakruh tahrimkan tindakan tersebut.[102]

Dilihat dari segi bentuk pemberian bibit dari pihak Jorong Bukittamasu kepada masyarakat yang akan menerima bibit berbentuk akad *muzara'ah* dan ada juga berbentuk akad *musaqah.* Akad *muzara'ah* cocok untuk masyarakat yang akan menanam pepohonan kayu atau yang bukan menghasilkan buah dan akad *musaqah* cocok untuk masyarakat yang akan menanam tumbuhan yang menghasilkan buah.

Tetapi dalam pelaksanaannya rukun dan syarat akad *muzara'ah* itu tidak terpenuhi semua dan jika tidak terpenuhi maka akad *muzara'ahnya* akan batal. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 211 Rukun *muzara'ah* adalah :

e. pemilik lahan;
f. penggarap;
g. lahan yang digarap; dan
h. akad.

Dalam pasal 212 Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Akad *muzara'ahnya* tidak terpenuhi diantaranya adalah pemilik lahan dan penggarap seharusnya orang yang berbeda yang akan melakukan kerja sama. Penggarap bekerja sama dengan pemilik lahan. Sedangkan dalam

[102] Enizar, *Hadis*,...h.56

program hutan rakyat ini pihak Jorong memberikan bibit-bibit tanaman kepada masyarakat untuk ditanam, apabila telah menghasilkan maka masyarakat memberi kontribusi kepada Jorong untuk pembangunan, sehingga rukun akad nya tidak jelas.

Dilihat dalam bentuk akad *musaqah* program hutan rakyat ini sudah terpenuhi rukun akad *musaqahnya* karena dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. Dalam pasal 222 rukun *musaqah* terdiri dari pihak pemasok tanaman, pemelihara tanaman, tanaman yang dipelihara dan akad. Dalam program hutan rakyat ini. Dalam pasal 223

c. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
d. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 224 pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 225 pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pasal 226 pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

Tetapi dalam pemberian bibit tersebut masyarakat diberikan macam-macam bibit, apabila masyarakat mendapatkan bibit pepohonan yang tidak menghasilkan buah maka akad *musaqah* tidak cocok karena menurut Syafi'iyah mendefenisikan dengan: "memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap..

Jadi dapat penulis disimpulkan bahwa program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing belum memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah. Untuk lebih baiknya program hutan rakyat ini dilaksanakan dengan cara akad *muzara'ah* bagi lahan masyarakat yang ditanam pepohonan yang

menghasilkan kayu dan akad *musaqah* bagi lahan masyarakat yang ditananami tumbu-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan berjalan dengan baik, tetapi dengan tidak ada pengawasan yang baik mengakibatkan terdapat celah celah untuk tidak melaksanakan dengan itikat baik.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap program hutan rakyat ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sling bekerja sama dalam pemanfaatan lahan. Pemberian bibit berupa hibah dan pemanfaatan lahannya dalam bentuk kerja sama dalam pertanian, tidak ada yang saling di rugikan dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam melaksanakan program hutan rakyat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisi di atas, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perlunya pengawasan dari dinas terkait atau aparat Nagari untuk mengawasi lahan lahan yang di tanami supaya masyarakat lebih disiplin dalam melaksanakan program itu.
2. Perlunya aturan yang mengikat terhadap pelaksanaan program hutan rakyat itu.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa manfaat program hutan rakyat dalam jangka panjang
4. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program hutan rakyat ini sehingga berjalan dengan semestinya.
5. Adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak merawat bibit yang telah diberikan

6. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berhasil, dengan adanya penghargaan ini maka masyarakat berlomb a lomba untuk merawat tanamannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press

Ensiklopedia Ijmak. 2006. *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*. Jakarta : PT Pustaka Firdaus

Fachruddin M Mangunjaya. 2005. *Konservasi Alam Dalam Islam.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Handoko, Cecep dkk. 2012. *Identifikasi Tahapan dan Faktor-Faktor Sosial Pembangunan Hutan Rakyat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung*. Surakarta: Jurnal Penelitian Wallacea

Husein Khalid Bahreisj. 1987. *Himpunan Hadits Shahih Muslim.* Surabaya : Al-Ikhlas

http/www. Hutan rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Angka 1 h. 10

Lufri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: Fakultas Matematika dan IPA UNP

Mangunjaya, Fachruddin M. 2005. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Muhajir, Neong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Sabid, Sayyid. *Fiqh-Sunnah,*. airo: juz IV, Maktabah Al-Turas

Salim, S. 2003. *Dasar Dasar Hukum* Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika

Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika

Suhendi, Hendi. 2008. *Fikh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang kehutanan,*

UU No 05 Tahun 1990, *Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya,*

Wahbah Zuhaily, 2008. *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu,* Vol. V, Damaskus : Dar al-Fikr

Yusuf, Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kubu rajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 059 /In.27/L.I/TL.00/ 10 /2016 26 Oktober 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	:	**Marten Hendra / 11204021**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Balimbing, 10 Maret 1991
Kartu Identitas	:	NIK: 1304031003910002
Alamat	:	Jorong Bukit Tamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	:	***Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukit Tamasu Nagari Balimbing)***
Lokasi Penelitian	:	Dinas Kehutanan dan Pertanian, Nagari Balimbing
Waktu Penelitian	:	27 Oktober s.d 27 Desember 2016
Dosen Pembimbing 1	:	Dr. Elimartati, M.Ag.
Dosen Pembimbing 2	:	Khairina, SH., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/ 965 /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B--059/IN.27/L.I/TL.00/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016, perihal Mohon Penerbitan surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama	: **MARTEN HENDRA**
Tempat/Tgl. Lahir	: Balimbing/ 10 Maret 1991
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Bukit Tamasu Nagari Balimbing Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas	: NIK. 1304031000391100002
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian.
Judul	: **"PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKITAMASU NAGARI BALIMBING)"**
Lokasi Penelitian	: Bukit Tamasu Nagari Balimbing Kec Rambatan Kab. Tanah Datar
W a k t u	: 27 Oktober s.d 27 Desember 2016
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 21 Oktober s.d 20 Desember 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Oktober 2016,

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBBAG TATA USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

EVAWATI ZAKARIA, S. Sos
NIP. 19720818 199202 2 001

Tembusan
Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
4. Kepala Dinas Pert. ...an, dan Kehutanan Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Rambatan di Rambatan .
6. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
7. Wali Nagari Balimoing di Balimbing.
8. Yang bersangkutan....

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI BALIMBING

ALAMAT:JALAN RAYA PASAR BALIMBING KODE POS 27271

SURAT KETERANGAN
NO : 151 /SR/WN/BLB-2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**MARTEN HENDRA**
Tempat/Tgl Lahir	:	**Balimbing, 10 Maret 1991**
Pekerjaan	:	**Mahasiswa IAIN Batusangkar**
Alamat	:	**Jorong Bukit Tamasu Nagari Balimbing**

Berdasarkan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tanah datar Nomor: 070/965/KESBANGPOL/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Surat Keterangan / Rekomendasi, maka yang tersebut namanya diatas telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan judul: ***"PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN RAKYAT DINAS KEHUTANAN DAN PERTANIAN PADA LAHAN MASYARAKAT MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT JORONG BUKIT TAMASU NAGARI BALIMBING)*** " dari tanggal 27 Oktober s/d 27 Desember 2016

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Balimbing, 28 Desember 2016
An.Wali Nagari Balimbing
Sekretaris Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR ★ KECAMATAN RAMBATAN ★ WALI NAGARI BALIMBING

YASRIPEN, S. Ag

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul : **Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)**

A. Pertanyaan mengenai program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan kepada pemilik lahan.
 1. Apakah lahan ini bapak/ibuk yang memilikisendiri ?
 2. Apakah bapak/ibuk tahu apa itu hutan rakyat ?
 3. Sejak kapan bapak/ibuk mengetahui program hutan rakyat ini ?
 4. kapan bapak/ibuk bergabung dalam program ini ?
 5. Apa saja yang bapak/ibuk ketahui tentang hutan rakyat ini ?
 6. Apakah dalam memilih bibit bapak/ibuk yang menentukannya atau sudah dibagi rata ?
 7. Bibit bibit apa saja yang bapak/ibuk tanam ?
 8. Mengapa bapak/ibuk memilih bibit tersebut ?
 9. Apakah sudah menghasilkan tanaman tersebut ?
 10. Apa bentuk keuntungan dan kerugian bapak/ibuk dalam program ini ?
 11. Bagaimana pandangan bapak/ibuk tentang program ini ?

B. Pertanyaan mengenai program hutan rakyat di Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan kepada perangkat Nagarai atau Jorong Bukittamasu.
 1. Sudah berapa lama program hutan rakyat ini berjalan di Jorong Bukittamasu ?
 2. Berapa luas lahan masyarakat yang ikut program ini ?
 3. Berapa kepala keluarga yang mengikuti program ini?
 4. Apakah setiap kepala keluarga itu mendaftarkan lahan mereka?
 5. Apa saja syarat syarat yang lahan yang masuh program ini ?
 6. Sepanjang berjalannya program ini, adakah yang sudah berhasil dalam pengelolaan program ini ?

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desva Rita

Umur : 29 tahun

Alamat : Bukittamasu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan :

Nama : Marten Hendra

Nim : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Mei 2016

Saya yang menyatakan

(Desvarita)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARISAN

Umur : 55

Alamat : Bukit tamasu

Pekerjaan : Tani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Marten Hendra

Nim : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Mei 2016

Saya yang menyatakan

(Darisan)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur

Umur : 52

Alamat : Bukit Tamasu

Pekerjaan : guru

Dengan ini menyatakan :

Nama : Marten Hendra

Nim : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Mei 2016

Saya yang menyatakan

(Nur)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rasit

Umur : 61

Alamat : Bukit tamasu

Pekerjaan : TANI

Dengan ini menyatakan :

Nama : Marten Hendra

Nim : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Mei 2016

Saya yang menyatakan

(M. Rasit)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARSHUS

Umur : 60

Alamat : BUKITTAMASU

Pekerjaan : TANI

Dengan ini menyatakan :

Nama : Marten Hendra

Nim : 11 204 021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Pelaksanaan Program Hutan Rakyat Dinas Kehutanan dan Pertanian Pada Lahan Masyarakat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Rakyat Jorong Bukittamasu Nagari Balimbing)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Mei 2016

Saya yang menyatakan

(MARSHUS)